BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 880/Kep.465-BKPSDM/2026
TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA ARFIAN DWI JANUDIPURA NIP. 199101312025211085

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Saudara Arfian Dwi Janudipura NIP. 199101312025211085, Jabatan Operator Layanan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta telah berakhir masa perjanjian kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas nama Arfian Dwi Janudipura NIP. 199101312025211085;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negata Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

2. Keputusan Bupati Nomor 810/Kep.433-BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

3. Perjanjian Kerja Nomor 800.1.13.2/4571-BKPSDM/2025 tanggal 25 November 2025;

4. Surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta nomor 800.1.13.2/1431/Bayu Asih/2026, tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Pengajuan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta atas nama Arfian Dwi Janudipura NIP. 199101312025211085;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memutuskan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada :

Nama	: Arfian Dwi Janudipura
NIP	: 199101312025211085
Jabatan	: Operator Layanan Operasional
Unit Kerja	: Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
TMT Berhenti	: 01-10-2026

dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengabdian yang telah diberikan selama bertugas, semoga

Tuhan Yang Maha Esa membalas pengabdian yang telah diberikan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian yang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI, S.STP, M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI, ST, M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	Plt. KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum	Plt. KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 13 Oktober 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung di Bandung;
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
Yth. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.